



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Almufiyat alias Kuwat bin Barji;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 19 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Grenggeng RT. 001 RW.001, Ds. Purwojiwo,
Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Almufiyat alias Kuwat bin Barji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dhiyan Utama, S.H., M.H., dan Arie Widyantoro, S.H., Advocates-Legal Cosultans-Corporaret Lawyer pada Kantor Hukum (D.U.P) DHIYAN UTAMA & PARTNERS yang berkedudukan di Blok Ruko Pikatan No. 3 Jalan Raya Pikatan Km. 3 Temanggung Jawa Tengah Indonesia, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 127/SKK/2021/PN Wsb tanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Almufiyat alias Kuat bin Barji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Almufiyat alias Kuat bin Barji, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Almufiyat alias Kuat bin Barji melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa Almufiyat alias Kuat bin Barji 5 (lima) bulan penjara;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledooi)-nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Almufiat alias Kuwat bin Barji, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020, sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di lahan pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan Penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2021, Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Walsiyah binti Jasroni yang menurut Terdakwa, Saksi Walsiyah binti Jasroni menuduh Terdakwa menyerobot tanah milik Saksi sumi, sehingga saat itu juga Terdakwa mendatangi Saksi Walsiyah binti Jasroni sambil marah marah, lalu menarik tangan Saksi Walsiyah binti Jasroni hingga membuat Saksi Walsiyah binti Jasroni terjatuh di dataran yang lebih rendah (kontur lahan pertanian berbentuk terasering), kemudian pada saat Saksi Walsiyah binti Jasroni mencoba berdiri, tiba-tiba Terdakwa menampar wajah Saksi Walsiyah binti Jasroni sebanyak beberapa kali, lalu mendorong tubuh Saksi Walsiyah binti Jasroni hingga membuat Saksi Walsiyah binti Jasroni terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa memegang kepala Saksi Walsiyah binti Jasroni lalu membentur benturkan kepala Saksi Walsiyah binti Jasroni ke tanah sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan korban mengalami luka sobek pada bibir sebelah atas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 440/0100/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Nur Anugraheni, dokter Puskesmas Kalikajar 1 yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 13.20 WIB, telah memeriksa seorang wanita yang bernama Walsiyah Binti Jasroni, dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Kepala : Tampak luka sobek di bibir atas bagian dalam tengah dengan Panjang \pm 0,5 cm;
2. Leher : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
3. Badan : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
4. Anggota Badan : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
5. Alat kelamin : tidak diperiksa.
6. Anus : tidak diperiksa;
7. Lain-lain : tidak ada.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang wanita sadar dalam keadaan hidup, tampak luka sobek di bibir atas bagian dalam tengah dengan panjang + 0,5 Cm, akibat kekerasan benda tumpul, sehingga korban perlu istirahat dari aktivitas selama 1 hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan akan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yatmanto bin Jasroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena merupakan adik kandung saksi sedangkan Terdakwa merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi sedang istirahat di ladang milik saksi yang terletak di Blok Bujet turut Dsn. Grenggeng Ds. Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dan berapa lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut cek-cok mulut lalu saksi segera mendatangi suara ribut-ribut tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi melihat di tempat tersebut ada Terdakwa dan istrinya yang bernama Goris, saksi korban dan Pariyah dimana saat itu saksi melihat bibir dari saksi korban pecah dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saat itu saksi ada mendengar dari saksi korban jika pecahnya bibir saksi korban akibat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "*Wat, amergo kamu sudah nangani baiknya jalur hukum saja*", dan dijawab Terdakwa "*kono yen arep lapor, nyong ora wedi*";
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa di Polsek Kalikajar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah menantang dan sesumbar dengan mengatakan "*kalau mau dilaporkan satu desa Terdakwa tidak takut*";
 - Bahwa sebelumnya baik saksi maupun saksi korban tidak ada punya masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Walsiyah bin Jasroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu saksi sedang memetik cabe di ladang milik saksi yang terletak di Ladang Pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo sambil ngobrol-ngobrol dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Sumi yang juga lagi memetik cabe;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang bekerja di ladang miliknya yang letaknya berdekatan dengan lahan milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ada berkata kepada Terdakwa "*Yen kurang ombo nompral lapangan*" dan mendengar perkataan saksi tersebut Terdakwa tiba-tiba langsung mendekati saksi lalu tangan kanan saksi ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi menjadi terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung menampar bibir saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan juga memukul kedua lengan tangan saksi hingga meninggalkan bekas memar;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada juga membenturkan kepala saksi ke tanah hingga membuat saksi menjadi pusing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhenti setelah dilerai oleh saksi Sumi dengan cara menarik tangan saksi;
- Bahwa pada waktu dilakukan *visum et repertum* dokter tidak memeriksa lengan saksi dikarenakan saat itu saksi menggunakan baju lengan panjang;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa menampar wajah saksi korban hanya 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak ada memukul lengan saksi korban;

3. **Kumpul bin Ali Yusri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu saksi sedang kerja mencangkul di ladang milik saksi yang terletak di Ladang Pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dan tidak berapa lama saksi mendengar ada suara cek-cok mulut dan suara orang menangis;
- Bahwa mendengar suara ribut-ribut tersebut kemudian saksi mendatangi lokasi yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh meter) dari ladang milik saksi;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian saksi melihat ada saksi korban, saksi Sumi, saksi Parwito, saksi Pariyah dan Terdakwa dimana saat itu saksi korban, saksi Sumi, saksi Pariyah sedang cek-cok mulut dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian cek-cok mulut tersebut dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi juga tidak melihat luka dibagian wajah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Sumi bin Sasono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi Pariyah sedang memetik cabe di ladang milik saksi yang terletak di Ladang Pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa disekitar tempat saksi memetik cabe juga ada Sarno yang saat itu sedang mencari rumput yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari ladang milik saksi serta Terdakwa yang saat itu sedang mencangkul di lahan miliknya yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari ladang milik saksi;
- Bahwa pada saat sedang memetika cabe tersebut saksi, saksi korban dan saksi Pariyah ada ngobrol-ngobrol lalu saksi Pariyah berkata kepada Sarno "*Kurang amba pa Sar?*", dijawab Sarno "*Iyo*", lalu saksi Pariyah berkata lagi "*Yen kurang nompral Sar*", lalu saksi korban juga berkata kepada Sarno "*Yen kurang nompral neng lapangan*", setelah itu Sarno pergi meninggalkan kami karena telah selesai mencari rumput;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri kami sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada saksi korban lalu tangan kanan saksi korban ditarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban mencoba untuk bangun tiba-tiba Terdakwa menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali lalu mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh dan membenturkan kepala saksi korban ke tanah berkali-kali;
- Bahwa saksi ada mencoba untuk meleraai perbuatan Terdakwa tersebut namun Terdakwa mendorong tubuh saksi hingga saksi juga terjatuh setelah itu Terdakwa pergi meninggal tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami lecet dan mengeluarkan darah pada bagian bibir dan memar pada bagian lengan tangan kanan serta sakit disekujur tubuhnya;
- Bahwa terhadap kondisi saksi korban tersebut telah ditangani oleh Puskesmas Kalikajar 1
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa menampar wajah saksi korban hanya 1 (satu) kali, Terdakwa tidak ada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul lengan saksi korban dan Terdakwa tidak ada membenturkan kepala saksi korban ke tanah;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. **Pariyah binti Giono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi Sumi (ibu kandung saksi korban) sedang memetik cabe di ladang milik kami masing-masing yang terletak di Ladang Pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa disekitar tempat saksi memetik cabe juga ada Sarno yang saat itu sedang mencari rumput yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari ladang milik saksi serta Terdakwa yang saat itu sedang mencangkul di lahan miliknya yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari ladang milik saksi;
- Bahwa pada saat sedang memetika cabe tersebut saksi, saksi korban dan saksi Pariyah ada ngobrol-ngobrol lalu saksi berkata kepada Sarno "Kurang amba pa Sar?", dijawab Sarno "Iyo", lalu saksi berkata lagi "Yen kurang nompral Sar", lalu saksi korban juga berkata kepada Sarno "Yen kurang nompral neng lapangan", setelah itu Sarno pergi meninggalkan kami karena telah selesai mencari rumput;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri kami sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada saksi korban lalu tangan kanan saksi korban ditarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban mencoba untuk bangun tiba-tiba Terdakwa menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali lalu mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban kembalikan terjatuh dan membenturkan kepala saksi korban ke tanah berkali-kali;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi dan saksi Sumi menangis dan ternyata suara tangisan kami terdengar oleh saksi Yatmanto yang saat itu sedang kerja di ladang miliknya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian hingga akhirnya saksi Yatmanto datang dan berkata kepada Terdakwa "kenang opo kok nangani adiku?", dijawab Terdakwa "adimu padu karo aku", lalu Terdakwa pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian saksi Yatmanto menyuruh kami pulang ke rumah dikarenakan saat itu saksi korban mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami lecet pada bibir bagian atas dan mengeluarkan darah serta memar pada lengan tangan atas dan sakit pada sekujur tubuhnya;
- Bahwa terhadap kondisi saksi korban tersebut saksi korban sudah ditangani oleh pihak medis Puskesmas Kalikajar 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Parwito bin Marsani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari rumah untuk bekerja di ladang milik Terdakwa yang terletak di Ladang Pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dan sampai di ladang Terdakwa sekitar pukul 08.30 WIB dan pada saat yang sama Terdakwa juga datang ke ladang miliknya;
- Bahwa sekitar 10.00 WIB saat saksi bekerja tiba-tiba saksi mendengar suara keras dari saksi korban yang mengatakan "*kurang amba njur nompral nggon batire*" yang artinya "*kurang luas lantas mencangkuli tanah orang lain*", yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar kata-kata saksi korban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan saat itu saksi ada mencoba untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa sudah terlanjur emosi dan bergegas menghampiri saksi korban;
- Bahwa dikarenakan merasa takut dan khawatir saksi meninggalkan Terdakwa dan melanjutkan pekerjaan dan berusaha tidak melihat kejadian tersebut walaupun saksi mendengar keributan itu;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi pulang ke rumah dan melanjutkan pekerjaan untuk mencari rumput untuk makan kambing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bekerja mencangkul di ladang milik Terdakwa yang terletak di Ladang Pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa di saat yang sama saksi korban, saksi Pariyah dan saksi Sumi yang saat itu sedang bekerja memetik cabe di ladang miliknya yang bersebelahan dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik Terdakwa dimana lahan kami berbentuk terasering dimana lahan saksi korban lebih tinggi dari lahan milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar saksi korban dan saksi Pariyah menuduh Terdakwa menyerobot tanah saksi Sumi dengan berkata *"nek kurang amba sawaeh nowali nggon batir e ya?"*, yang artinya *"jika merasa lahannya kurang luas lantas ikut mencangkul tanah orang lain ya?"*, yang diucapkan berulang kali dengan suara yang keras;
- Bahwa dikarenakan merasa emosi dengan kata-kata saksi korban tersebut kemudian Terdakwa segera menghampiri saksi korban dengan mengatakan *"apane sing ketowal?"*, dijawab saksi korban *"lha kuwi buktine"*, sambil menunjukan lahan milik Sumi lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk turun ke lahan Terdakwa guna membuktikan tuduhan saksi korban tersebut namun saksi korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik paksa tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga membuat saksi korban hendak terjatuh karena lahan milik Terdakwa lebih rendah dari lahan saksi korban dan karena terlihat mau jatuh kemudian Terdakwa ada memegang tubuh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat dari arah kiri Terdakwa saksi Sumi ada memegang tongkat dari bambu dan memukulkannya ke arah Terdakwa lalu Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkis tersebut Terdakwa merasa tangan Terdakwa mengenai bagian wajah saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi Sumi hendak memukul Terdakwa posisi berada di sebelah kiri Terdakwa sedangkan saksi korban berada di sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul lengan dan juga tidak ada membenturkan kepala saksi korban ke tanah serta tidak ada pula mendorong tubuh saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat luka yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi korban kembali ke lahan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu saksi korban sedang memetik cabe bersama-sama dengan saksi Sumi dan saksi Pariyah di ladang milik saksi Sumi yang terletak di Ladang Pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa sedang bekerja mencangkuli lahannya yang terletak bersebelahan dengan lahan milik saksi Sumi dimana lahan ditempat tersebut berbentuk terasering dimana lahan saksi korban lebih tinggi dari lahan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban dan saksi Pariyah sambil ngobrol-ngobrol berkata dengan suara yang keras *"nek kurang amba sawaeh nowali nggon batir e ya?"*, yang artinya *"jika merasa lahannya kurang luas lantas ikut mencangkul tanah orang lain ya?"*, yang diucapkan berulang kali dan diarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan merasa emosi dengan kata-kata saksi korban tersebut kemudian Terdakwa segera menghampiri saksi korban dengan mengatakan *"apane sing ketowal?"*, dijawab saksi korban *"lha kuwi buktine"*, sambil menunjukan lahan milik Sumi lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk turun ke lahan Terdakwa guna membuktikan tuduhan saksi korban tersebut namun saksi korban tidak mau;
- Bahwa kemudian tangan kanan saksi korban ditarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban mencoba untuk bangun tiba-tiba Terdakwa menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali lalu mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh dan membenturkan kepala saksi korban ke tanah berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami lecet dan mengeluarkan darah pada bagian bibir dan memar hal tersebut sebagai mana diperkuat dengan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 440/0107/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Anugraheni, dokter pada Puskesmas Kalikajar 1 dengan Kesimpulan *"telah diperiksa seorang wanita sadar dan dalam keadaan hidup, tampak luka sobek pada bibir atas bagian dalam tangan dengan panjang \pm 0,5 cm, akibat kekerasan benda tumpul, sehingga korban perlu istirahat dari aktivitas selama 1 hari"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah "*Penganiayaan*", yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Penganiayaan*".

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*", oleh karenanya Majelis dengan bersandarkan pada doktrin R. Soesilo yang telah menjelaskan yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996, Politeia, Bogor, hal. 245). Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang berkaitan satu dengan yang telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu saksi korban sedang memetik cabe bersama-sama dengan saksi Sumi dan saksi Pariyah di ladang milik saksi Sumi yang terletak di Ladang Pertanian Blok Bujet turut Dusun Grenggeng Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;

Bahwa pada saat yang sama Terdakwa sedang bekerja mencangkuli lahannya yang terletak bersebelahan dengan lahan milik saksi Sumi dimana lahan ditempat tersebut berbentuk terasering dimana lahan saksi korban lebih tinggi dari lahan milik Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi korban dan saksi Pariyah sambil ngobrol-ngobrol berkata dengan suara yang keras "*nek kurang amba sawaeh nowali nggon batir e ya?*", yang artinya "*jika merasa lahannya kurang luas lantas ikut mencangkul tanah orang lain ya?*", yang diucapkan berulang kali dan diarahkan kepada Terdakwa;

Bahwa dikarenakan merasa emosi dengan kata-kata saksi korban tersebut kemudian Terdakwa segera menghampiri saksi korban dengan mengatakan "*apane sing ketowal?*", dijawab saksi korban "*Iha kuwi buktine*", sambil menunjukan lahan milik Sumi lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk turun ke lahan Terdakwa guna membuktikan tuduhan saksi korban tersebut namun saksi korban tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian tangan kanan saksi korban ditarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban mencoba untuk bangun tiba-tiba Terdakwa menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali lalu mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh dan membenturkan kepala saksi korban ke tanah berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur Penganiayaan sebagaimana dimaksud pada awal pertimbangan unsur *a quo* dan adalah fakta pula akibat perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah membuat saksi korban mengalami luka hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 440/0107/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Anugraheni, dokter pada Puskesmas Kalikajar 1 dengan Kesimpulan "telah diperiksa seorang wanita sadar dan dalam keadaan hidup, tampak luka sobek pada bibir atas bagian dalam tangan dengan panjang $\pm 0,5$ cm, akibat kekerasan benda tumpul, sehingga korban perlu istirahat dari aktivitas selama 1 hari", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya berisi permohonan keringanan hukuman maka terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti maka tidak perlu ketentuan mengenai barang bukti tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih ada hubungan kekeluargaan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Almufiyat alias Kuwat bin Barji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Almufiyat alias Kuwat bin Barji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Fery Febrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

TTD

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Suryanto, S.H., M.H.